



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.PIp)

Oleh

MUH. SYAFI'I SAID

B 111 07 757

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2011

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp)

Oleh

MUH. SYAFI'I SAID

B 111 07 757

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUH. SYAFI'I SAID**

NM : B 111 07 757

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor. 342/Pid.B/2006/PN.PIp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar. Agustus 2011

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H, M.H.
NIP. 19620711 198703 1001

Haeranah, S.H, M.H.
NIP. 19661212 199204 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUH. SYAFI'I SAID**

NM : B 111 07 757

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor. 342/Pid.B/2006/PN.PIp)

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, Agustus 2011

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.
NIP. 19630419 198903 1003**

ABSTRAK

MUH. SYAFI'I SAID (B 111 07 757), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp), dibawah bimbingan bapak **M. Said Karim**, sebagai pembimbing I dan ibu **Haeranah**, sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp), dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp).

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang tertuang dalam judulnya mengenai "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pututsan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp)**", maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Palopo, Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan berdasarkan unsur subjektif yaitu barangsiapa dan unsur-unsur objektifnya yaitu dengan sengaja dan menghilangkan/merampas nyawa orang lain. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp). dengan terdakwa Moru Als. Bapaknya Anti sudah sesuai berdasarkan unsur-unsur Pasal 338 tentang pembunuhan dan keterangan saksi yang telah diperoleh selama proses persidangan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sehingga terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar biaya perkara

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, karena izin-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam selalu tertuju kepada kekasih Allah yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang manusia pilihan yang menghantarkan manusia kejalan yang lurus dengan pedoman hidup yaitu kitab suci Al-quran dan Sunnahnya.

Setelah sekian lama penulis menempuh proses belajar di bangku perkuliahan guna mendapatkan ilmu yang dapat berguna bagi masyarakat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp)”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Orang Tua penulis Ibunda dan Ayahanda atas segala pengorbanan, Kasih Sayang serta jerih payahnya selama membesarkan dan mendidikku, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata mengharapakan keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku atas segala bantuannya baik materil maupun inmateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak orang-orang yang telah menentukan sejarah hidupku sampai aku mampu mengucapkan kebenaran, dan untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Idrus A Paturusi, Sp.B., Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh pembantu Rektor serta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr. Aswanto, S.H.,DFM.
3. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H, Selaku Pembimbing I, dan Haeranah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S, dan Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, serta Amir Ilyas, S.H., M.H, selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Ramli Rahim, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama duduk dalam bangku kuliah.
7. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Sahabat-sahabatku, Kak Sardy, Rusman, Syahrijal.SB,SH, Sairpan.S,SH serta anak legalitas 2007 terima kasih atas persahabatan dan bantuan kalian.
9. Teman-teman KKN-PH tahun 2010 Lokasi Pengadilan Tinggi Makassar
Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Amin ya Robbal A'lamín.

Makassar, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	14
2. Jenis-jenis Delik Pembunuhan	16
a. Delik pembunuhan Biasa.....	16
b. Delik Pembunuhan Yang Dikualifikasikan	17
c. Delik Pembunuhan Berencana.....	18
d. Delik Pembunuhan oleh ibu terhadap bayi pada saat	

atau tidak lama setelah dilahirkan	20
e. Pembunuhan atas permintaan korban	22
f. Membujuk/ membantu orang agar bunuh diri	23
g. Pengguguran dan pembunuhan kandungan	24
C. Pidana dan Pidanaan.....	27
1. Tujuan Pidanaan	27
2. Jenis-jenis Pidana.....	34
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penerapan hukum pidana materil oleh majelis hakim dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp).	37
B. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp	47
BAB V. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap hari di masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pembunuhan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan

kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomenal dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorang, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tertentu dalam khasanah studi tentang kejahatan pembunuhan dalam masyarakat.

Pada sisi lain, manusia sebagai makhluk tuhan yang dianugrahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia menjadi rasa aman. Dengan daya upaya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidak pastian menjadi kepastian, sehingga ia selalu mengatasi resiko-resiko, baik secara individual atau bersama-sama.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma-norma dan aturan huku yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketemtraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan yang ada dalam masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.

Salah satu bentuk delik Pembunuhan, dimana hal ini sering diatur dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 dan Pasal 350 KUHP.

Akan tetapi ancaman hukuman tersebut tidak mengurangi angka tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kota Palopo akan tetapi terus meningkat. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota Palopo (Polres Kota Palopo) demi mengurangi dan bahkan meniadakan tindak pidana pembunuhan.

Usaha yang dilakukan oleh manusia adalah hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional muncul pada peralihan tahun 1970 ke tahun 1980. Upaya pencegahan ini muncul sebagai wujud dari suatu respon terhadap kegagalan teori-teori dan program tradisional. Dengan kata lain, pendekatan situasional menantang asumsi yang diberikan oleh pendekatan-pendekatan sebelumnya, yang mendominasi riset terhadap pencegahan kejahatan.

Pengurangan kesempatan dapat dihubungkan dari meningkatnya usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan (*Increasing Perceived Effort*), kemudian dengan meningkatkan resiko bagi tindak kejahatan (*Increasing Perceived Risks*) dan mengurangi "nilai" dari sasaran kejahatan (*Reducing Anticipated Rewards*), dan membuat alasan-alasan tertentu untuk mencegah kejahatan (*Removing Excuses*) yang kemudian ditambahkan oleh Wourth dengan mengurangi berbagai bentuk provokasi (*Reduce Provocate*).

Penanggulangan tindak pidana pembunuhan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*).

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai ketentraman terhadap masyarakat. Kebijakan kriminal yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (Pidana) maupun upaya non penal.

Dari pemberitaan diberbagai Media Massa, baik itu Media Elektronik, Media Cetak, serta dari masyarakat bahwa berita mengenai kejahatan terhadap nyawa sangat menarik perhatian, disamping itu juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat, seperti halnya di Kota palopo.

Alasan inilah yang mendorong penulis untuk menyusun tugas akhir dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan” (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.PIp).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.PIp).

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp).

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam penulisan laporan ini, sebagai berikut :

- a. Tujuan Penelitian adalah :
 1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp).
 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pid.B/2006/PN.Plp).

- b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya tindak pidana pembunuhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *Wvs* Hindia Belanda (KUHP), Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Menurut **Adami Chazawi** (2008:67-68), menerangkan bahwa di Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* (belanda). Istilah-istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang tidak boleh dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *Feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit itu*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh.

Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa belanda ‘*feit*’ berarti sebagian dari suatu kenyataan” dan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”.

Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat dikemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat di hukum, dan pelanggaran pidanan. Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan tindak pidana itu. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh** dalam menerjemahkan *Strafbaar Feit* adalah istilah perbuatan pidana **Adami Chazawi** (2008:67-68).

Menurut **Achmad Ali** (2002:251),

Pengertian tindak pidana (*delik*) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum public termasuk hukum pidana

R.Abdoel Djamali (2005: 175),

Menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delik*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro (2003:1),

Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

menurut **Pompe** (**Lamintang**, 1997:182), Perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu :

1. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.

Selanjutnya, **Pompe** menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat sem, oleh karena dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*shuld*) baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kitapun tidak mengenal adanya suatu kesalahan (*shuld*) tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum .

Menurut **J.E Jonkers** (**Pipin Syarifin**, 2000:51), memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi Pendek, *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi panjang, *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan

bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut **Adami Chazawi**, (2002: 82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369) dimana disebutkan untuk mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekeusaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif tergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur-unsur tindak

pidana dapat di bedakan menjadi dua macam unsur, yakni :
(1) unsur-unsur subjektif, dan (2) unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada satu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti, kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan .
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasan takut, seperti dalam rumusan tindak pidan Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Sifat melanggar hukum,
2. Kualitas dari sipelaku,
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut **Moeljatno (Lamintang, 1997:72)** untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yang meliputi :

- a. Adanya Perbuatan.
- b. Yang dilarang (aturan Hukum).
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar).

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancama (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang pada umumnya dijatuhi pidana karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

Sedangkan pembunuhan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-qatl*, yaitu upaya menghilangkan nyawa seseorang sehingga menyebabkan kematian, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, baik memakai alat ataupun tidak.

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa. Sama juga seperti yang dikatakan oleh **Adami Chzawi** (2002:55), kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan atau dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “ nyawa “ sering disinonimkan dengan “ jiwa “. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “ pembunuhan “ (**Laden Marpaung**, 2000 : 4).

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Menurut **Laden Marpaung**, (2000 : 22), perbuatan yang dapat melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan beberapa pendapat yaitu :

- 1) Teori *aequevalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *conditio sine quanon* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
- 2) Teori *adaequote* dari Van Kries yang juga disebut sebagai teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
- 3) Teori *Individualis* dan teori *Generalis* dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori *generalis* berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Dalam suatu tindak pidana pembunuhan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang, terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal asalkan pembunuhan tersebut ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Jenis-Jenis Delik Pembunuhan

a. Delik Pembunuhan Biasa

Delik pembunuhan biasa ini, biasa juga disebut dengan istilah delik pembunuhan dalam bentuk pokok. Delik pembunuhan ini diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang selengkapnya mengatur.

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Unsur-unsur delik pembunuhan biasa ini terdiri dari :

a. Unsur Objektif :

- Perbuatan : Menghilangkan nyawa
- Objeknya : Nyawa orang lain

b. Unsur subjektif : dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ini terdapat 3 syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.

Menurut **Tongat** (2002:5), syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian bahwa :

- Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif
- Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Artinya delik pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya akibat hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu.

b. Delik pembunuhan yang dikualifikasikan

Delik pembunuhan berkualifikasi di atur di dalam Pasal 339 KUHP, yang selengkapnya mengatur.

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang didahului dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan , ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum , diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Unsur-unsur dari delik pembunuhan berkualifikasi ini, yaitu :

1. Semua unsur yang terdapat dalam pasal 338 KUHP
 - Unsur objektif : menghilangkan perbuatan nyawa orang lain
 - Unsur subjektif : dengan sengaja
2. Unsur diikuti, disertai, atau didahului delik lain.
 - Unsur diikuti, disini berarti bahwa pembunuhan itu dilakukan terlebih dahulu, yang kemudian diikuti delik lain.
 - Unsur disertai, mengandung pengertian antara delik pembunuhan dengan delik yang lain itu terjadi secara serentak. Dalam hal ini pembunuhan yang dilakukan untuk mempermudah delik lain itu.
 - Unsur didahului, mengandung arti bahwa pembunuhan terjadi setelah terjadinya delik lain itu dengan maksud untuk menyelamatkan diri sendiri atau untuk menguasai benda secara melawan hukum.

c. Delik pembunuhan berencana

Delik pembunuhan berencana diatur di dalam Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

Delik pembunuhan berencana ini merupakan jenis delik pembunuhan yang diancam pidana paling berat. Adapun unsur-unsur dari delik ini adalah sebagai berikut :

- Unsur objektif : menghilangkan nyawa orang lain
- Unsur subjektif : dengan sengaja

Menurut **Tongat** (2002:2) menjelaskan unsur kesengajaan ini mengandung arti luas, yaitu :

1. Kesengajaan berupa tujuan (*opzet als orgmerk*) Opzet ini akan terjadi apabila seorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan tujuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*). Perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain.
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*. Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila iya melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

- Unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Unsur rencana lebih dulu ini terrealisasi apabila pelaku ketika memutuskan kehendaknya (untuk membunuh) berada dalam suasana tenang (**Tongat 2002:24**). Keputusan yang diambil dalam suasana tenang tersebut juga harus dilaksanakan dalam suasana yang tenang pula. Pelaksanaan yang tenang tersebut akan terjadi apabila tersedia cukup waktu antara timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaannya.

d. Pembunuhan oleh Ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan

Pasal 341

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Pasal 342

“Seorang ibu untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anaknya sendiri dengan direncanakan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek sering disebut dengan pembunuhan bayi ada dua

macam yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP.

Pasal 341 mengatur tentang pembunuhan biasa yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (*kinderdoodsalag*), yang menyatakan bahwa seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anaknya sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam Pasal 342 mengatur tentang pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu (*kindermoord*), yang menyatakan bahwa seorang ibu yang untuk melakukan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini antara lain :

- a) Pelakunya seorang ibu.
- b) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya.

- c) Perbuatannya menghilangkan nyawa.
- d) Obyeknya yaitu nyawa bayinya sendiri.
- e) Waktunya pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan.
- f) Takut akan diketahui melahirkan bayi.
- g) Dengan sengaja.

e. Pembunuhan atas permintaan korban

Pasal 344

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang sendiri yang jelas dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pembunuhan atas permintaan sendiri sering disebut *eutanasia* atau *mercy killing*. Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam pasal ini dapat diuraikan beberap unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatannya itu menghilangkan nyawa.
- b) Obyek nyawa orang lain.
- c) Atas permintaan orang itu sendiri.
- d) Yang jelas dinyatakan secara sungguh-sungguh.

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan Pasal 344 KUHP dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah terletak bahwa pada pembunuhan Pasal 344 KUHP terdapat unsure atas permintaan korban sendiri, yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dicantumkan unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338. Faktor penyebab lebih ringannya pidana yang diancamkan dari Pasal 338, terletak pada unsur permintaan korban sendiri.

f. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri

Pasal 345

“Barang siapa mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan ini atau memberi sarana kepada untuk itu , diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”

Orang yang melakukan pembunuhan atas dirinya sendiri tidak diancam hukuman. Akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk membunuh diri dapat dikenakan Pasal 345 KUHP asalkan orang itu benar-benar membunuh dirinya sendiri dan mengakibatkan kematian. Adapun dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Untuk berlakunya Pasal 345 KUHP tersebut, membunuh diri tersebut harus benar-benar dilakukan, artinya orang yang melakukan bunuh diri tersebut sampai mati karenanya. Apabila tidak sampai kematian itu, maka yang melakukan pembujukan atau membantu untuk bunuh diri dapat dituntut atas dasar mencoba.

g. Pengguguran dan pembunuhan kandungan

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 (empat) pasal yaitu Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Obyek kejahatan ini adalah kandungan (janin), yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yaitu manusia dan dapat juga belum berbentuk manusia.

Kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi :

- a) Pengguguran dan pembunuhan kandungan olehnya sendiri.

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP yang merumuskan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain

untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ada empat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 KUHP yaitu menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

- b) Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung.

Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ada persamaan dan perbedaan antara Pasal 347 KUHP dan Pasal 346 KUHP, persamaannya adalah perbuatannya yaitu menggugurkan dan mematikan dan obyeknya kandungan seorang perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Pasal 346 KUHP terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) menggugurkan atau mematikan, yang tidak ada dalam Pasal 347. Pada Pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuan (perempuan

yang mengandung). Pelaku dalam Pasal 346 KUHP adalah perempuan yang mengandung, sedang pelaku dalam Pasal 347 adalah orang lain (bukan perempuan yang mengandung).

- c) Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung.

Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Persetujuan artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, disini ada 2 (dua) atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada dua pihak yang mempunyai kehendak yang sama.

- d) Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat.

Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subyek hukum (pelaku) dari kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal

349 KUHP yang pada pokoknya menerangkan jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan. (**Adami Chazawi**, 2001 : 55-69).

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Istilah hukum berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai istilah dari pidana. Istilah hukum yang merupakan istilah umum dan konvensional, dan mempunyai arti yang cukup luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena itu, pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas, berikut ini beberapa pendapat dari para sarjana sebagai berikut :

Menurut **Soedarto (Ninik Suparni, 2007:11)**,

“Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimasukkan agar orang itu menjadi jahat. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Menurut **Roeslan Saleh (Ninik Suparni , 2007:12)**

“Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik”

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh, hampir sama dengan pengertian pidana dari

Sudarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan oleh Negara kepada pelanggar. Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh **Hulsman** dikutip oleh **Muladi (Ninik Suparni, 2007:12)**,

“Pidana adalah menyerukan untuk tertib ; pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik”

Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jahat, tetapi disisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut **Dwidja Priyatno (2006:7)** ialah sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Lebih lanjut **Dwidja Priyatno (2006:7)** mengemukakan bahwa secara umum fungsi hukum pidana yakni untuk mengatur dan

menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana ialah :

1. Melindungi kepentingan umum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut.
2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan umum
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum

Penjelasan tentang ketiga hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya. (*rechten*), hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), keadaan hukum (*rechtstoestand*), dan bangunan masyarakat (*sociale instellingen*).
- b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Artinya, negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana kepada warga/masyarakat yang terbukti melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan dan kepentingan hukum. Fungsi ini dimaksudkan untuk mencegah Negara menggunakan haknya secara sewenang-wenang dalam upaya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Adapun penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus

kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pemidanaan, yaitu :

a) Teori Absolut, (*retributive/vergeldings theorie*)

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi hukuman mati.

Menurut **Johannes Andenaes** dikutip oleh **muladi (Ninik Suparni, 2007:16)**, tujuan utama (Primair) dari pidana menurut teori absolut adalah :

“untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder”

Menurut **Immanuel Kant (Ninik Suparni, 2007:16)**:

“Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan sebagai kategorische imperative, yakni seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*)

b) Teori Relatif. (*utilitarian/doeltheorie*)

Menurut teori Relatif, pidanaaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pidanaaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau peng-imbangan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan **Seneca** seorang filsuf romawi yang menegaskan (**Ninik Suparni, 2007:16**):

“Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (yang berarti : No reasonable man punished because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing). Artinya melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi”

Jadi pidana itu diberikan/untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk :

1. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan. Dengan adanya ketentuan pidana dalam

undang-undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.

2. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak melakukan kejahatan. Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan) tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.
 3. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi. Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.
- c) Teori Gabungan, (*verenigings theorie*)

Menurut teori Gabungan, (*verenigings theorie*), tujuan pidananya dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat.

Andi Hamzah (2008:36-37), menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan, sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan, menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak) tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.
2. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

2. Jenis-jenis Pidana

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai

Pasal 10, sanksi pidana terdiri :

- a. Pidana Pokok, antara lain :
 - Pidana mati
 - Pidana penjara
 - Pidana kurungan
 - Denda
- b. Pidana tambahan. Antara lain :
 - Pencabutan beberapa hak tertentu
 - Perampasan beberapa barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim